



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HENDRI SAPUTRA gelar DATUAK GAMPO RAJO;
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Subarang, Kel / Desa Koto Baru
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam pemeriksaan ini tidak ditahan / berada diluar tahanan

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SAPUTRA gelar DATUAK GAMPO RAJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha Pangan sebagaimana diatur dalam pasal 142 jo Pasal 91



Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENDRI SAPUTRA gelar DATUAK GAMPO RAJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) Dus makanan olahan jenis TLC Mackerel, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa juga mengalami kerugian setelah dilakukan penyitaan produk TLC Mackerel tersebut dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SAPUTRA GLR. DATUK GAMPO RAJO, pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Gudang Pangan Toko Victoria milik Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Padang - Bukittinggi KM. 9 Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri

Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya selaku pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

91 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.45 wib, berawal pada saat Saksi Dasrizal bersama-sama dengan Tim dari BBPOM Padang melewati Gudang Pangan Toko Victoria milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Raya Padang - Bukittinggi, KM. 9 Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, dimana ketika itu saksi Dasrizal melihat ada dus TLC Mackerel dibuang dari atas mobil box yang sedang parkir tepat di depan Gudang Pangan Toko Victoria. Kemudian saksi Dasrizal bersama dengan petugas lainnya turun ke Gudang Pangan tersebut untuk memeriksa, pada saat Saksi Dasrizal bersama dengan Petugas lainnya berada di depan Gudang Pangan Victoria, Saksi Dasrizal dan Petugas lainnya melihat dan mendapatkan TLC Mackerel ada diatas mobil box tersebut. Selanjutnya saksi Dasrizal bersama dengan Tim BBPOM melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dalam Gudang dan telah menemukan 1 (satu) jenis pangan yang tidak memiliki ijin edar yaitu Produk TLC Mackerel yang diproduksi oleh Zhangzhou Tan China sebanyak 178 (Seratus tujuh puluh delapan) Dus, Makanan tanpa izin edar tersebut diketahui dari penandaan/kemasan pangan yang tidak tercantum nomor registrasi, sedangkan ciri-ciri makanan yang sudah terdaftar menggunakan kode MD untuk makanan dalam Negeri dan ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makanan buatan luar Negeri ditambah 12 digit deretan angka.

Jenis makanan tanpa izin edar yang ditemukan dalam Gudang Toko

Victoria milik Terdakwa yang diperdagangkan tersebut terdapat 1 (satu)

jenis sebanyak 178 (Seratus tujuh puluh delapan) Dus sama sekali tidak

didapatkan nomor registrasi dengan menggunakan kode MD untuk

makanan dalam Negeri atau kode ML untuk makanan buatan luar

Negeri ditambah 12 digit deretan angka;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh Saksi Dasrizal dan Tim BBPOM dari Padang di Gudang milik Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Pangan yang disita tersebut tidak boleh diperjual belikan karena belum memiliki ijin edar sesuai dengan pengarahannya dari petugas Dinas Kesehatan, Produk Pangan tanpa ijin edar tersebut berupa TLC Mackerel di dalam 1 dus-nya masing-masing terdiri dari 24 kaleng kemasan eceran, dan dijual oleh Terdakwa dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang datang ke gudang milik terdakwa maupun dijual secara kanvas dengan cara diantar ke toko-toko Pangan lainnya yang ada di daerah Pasar Padang Panjang;
- Bahwa makanan tanpa izin edar tersebut berupa TLC Mackerel, Terdakwa dapatkan dengan cara barter dengan gula dan barang lainnya dari mobil kanvas yang datang dari Pekanbaru yang alamatnya tidak diketahui oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah menjual makanan tersebut selama 3 (tiga) bulan sebelum petugas dari BBPOM Padang melakukan pemeriksaan di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin untuk memperdagangkan makanan berupa TLC Mackerel yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut:

□

Saksi I DASRIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan guna memberikan keterangan mengenai perkara makanan tanpa izin edar dan penyitaan bahan pangan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang;
- Bahwa kejadian penemuan dan penyitaan makanan tanpa izin edar tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 10.45 WIB bertempat di gudang pangan Toko Victoria Jalan Raya Padang Bukittinggi Pasar Koto Baru X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Yang Memiliki Toko Victoria dan Gudang makanan tersebut setahu saksi adalah terdakwa HENDRI SAPUTRA gelar DATUAK GAMPO RAJO;
- Bahwa yang melakukan penyitaan adalah Tim dari Balai Besar POM Padang yang saat melakukan penyitaan juga dihadiri oleh saksi sendiri, anggota kepolisian, dan masyarakat setempat;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama tim dari Balai Besar POM Padang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin, dimana saat Tim melintas didepan Toko Pangan Victoria, saksi bersama Tim melihat ada dus TLC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mackerel yang dipindahkkan dari atas sebuah mobil box ke Toko Victoria, Tim kemudian berhenti dan mengecek produk TLC Mackerel tersebut dan menemukan bahwa produk TLC Mackerel tersebut tidak memiliki izin edar;

- Bahwa kemudian Tim meminta izin kepada Pemilik Toko yaitu Terdakwa melalui karyawannya untuk melakukan pengecekan ke Gudang penyimpanan Toko Victoria tersebut;
- Bahwa kemudian Tim meluncur ke gudang penyimpanan Toko Victoria yang berada di Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi Pasar Koto Baru X Koto Kab. Tanah Datar dan disana Tim menemukan Produk TLC Mackerel dalam jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut, Terdakwa baru datang ke gudang setelah dihubungi oleh karyawan Toko Victoria;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan Karyawannya, Produk TLC Mackerel tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Tim mengetahui bahwa Produk TLC Mackerel tersebut tidak memiliki izin edar setelah meneliti kemasan dari produk tersebut yang tidak tertera adanya nomor register izin edar dari Balai Besar POM dan kode ML untuk makanan produksi luar negeri yang diikuti 12 digit deretan angka;
- Bahwa setelah dihitung jumlahnya, terdapat 178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) Dus Produk TLC Mackerel yang diamankan oleh Tim, dan setiap Dus berisikan 24 (Dua Puluh Empat) buah kaleng TLC Mackerel;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Victoria dan Gudang penyimpanan, diketahui bahwa produk TLC Mackerel tersebut didapatkan melalui sales kanvas yang berasal dari Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui bahwa asal produk tersebut diproduksi di Zhangzhou Tan Cina dan diimpor oleh Malaysia;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sales kanvas tersebut datang tidak menentu, bisa setiap 2 (dua) bulan sekali ataupun lebih;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan di Gudang, juga ditemukan beberapa bahan makanan lain seperti gula, tepung, susu, Sarden Mili, kerupuk dan lainnya yang tidak melanggar izin edar;
 - Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 178 (seratus tujuh Puluh Delapan) Dus TLC Mackerel tersebut, Tim kemudian langsung membawa ke Padang dan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan sebagai barang bukti;
 - Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti TLC Mackerel yang kemudian dibenarkan oleh saksi bahwa barang tersebut yang telah disita;
- Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi II ZULHENDRI panggilan ZUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan guna memberikan keterangan mengenai perkara makanan tanpa izin edar dan penyitaan bahan pangan makanan oleh Balai Bear Pengawas Obat dan Makanan Padang;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Nagari Koto Baru, yang merupakan mitra bagi pihak kepolisian dalam hal menggalakkan keamanan dan ketertiban wilayah;
- Bahwa kejadian penemuan dan penyitaan makanan tanpa izin edar tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 10.45 WIB bertempat di gudang pangan Toko Victoria Jalan Raya



Padang Bukittinggi Pasar Koto Baru X Koto Kab. Tanah Datar;

- Bahwa Yang Memiliki Toko Victoria dan Gudang makanan tersebut setahu saksi adalah terdakwa HENDRI SAPUTRA gelar DATUAK GAMPO RAJO;
- Bahwa yang melakukan penyitaan adalah Tim dari Balai Besar POM Padang yang saat melakukan penyitaan juga dihadiri oleh saksi sendiri, anggota kepolisian, dan masyarakat setempat;
- Bahwa saat kejadian penyitaan yang dilakukan oleh BB POM, saksi tidak berada di lokasi Gudang Toko Victoria, kemudian saya dihubungi oleh pihak Kepolisian dan setelah mendapat kabar tersebut barulah saksi menuju ke gudang milik Toko Victoria tersebut;
- Bahwa saat saya sampai di Gudang toko Victoria, saya melihat tim dari BB POM Padang sedang melakukan penyitaan terhadap Produk TLC Mackerel yang jumlahnya tidak saya ketahui;
- Bahwa mobil yang dipergunakan untuk mengangkat TLC Mackerel tersebut adalah jenis Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa pemilik Toko Victoria dan gudang tersebut adalah saudara terdakwa HENDRI SAPUTRA gelar DATUAK RAJO GAMPO;
- Bahwa saat melakukan penyitaan di gudang tersebut, saksi juga melihat stok bahan-bahan makanan lain seperti gula, beras, mie, tepung dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa TLC Mackerel tersebut tidak mempunyai ijin edar dari Badan POM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual kebutuhan harian seperti sembako, dan saksi tidak mengetahui bahwa ada produk yang tidak memiliki izin edar seperti TLC Mackerel tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti TLC Mackerel yang kemudian dibenarkan oleh saksi bahwa barang tersebut yang telah disita;
- Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi III ARDISON panggilan ARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan guna memberikan keterangan mengenai perkara makanan tanpa izin edar dan penyitaan bahan pangan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan digudang pangan Toko Victoria milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian penemuan dan penyitaan makanan tanpa izin edar tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 10.45 WIB bertempat di gudang pangan Toko Victoria Jalan Raya Padang Bukittinggi Pasar Koto Baru X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Yang Memiliki Toko Victoria dan Gudang makanan tersebut adalah terdakwa HENDRI SAPUTRA gelar DATUAK GAMPO RAJO;
- Bahwa yang melakukan penyitaan adalah Tim dari Balai Besar POM Padang yang saat melakukan penyitaan juga dihadiri oleh saksi sendiri, anggota kepolisian, dan masyarakat setempat;
- Bahwa yang disita adalah jenis produk makanan merk TLC Mackerel yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti dan mengetahui mengenai ijin edar suatu produk, sehingga saksi tidak terlalu mau tahu mengenai hal tersebut selama ini;
- Bahwa jumlah TLC Mackerel yang disita sebanyak 178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) Dus yang tiap Dusnya berisi sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kaleng;
- Bahwa setahu saksi, poduk TLC Mackerel tersebut dibawa dari pekanbaru, oleh sales kanvas;
- Bahwa pembelian produk TLC Mackerel tersebut setahu saksi dilakukan secara barter dengan gula dari Toko Victoria;
- Bahwa 1 (satu) kaleng TLC Mackerel tersebut dijual seharga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti TLC Mackerel yang kemudian dibenarkan oleh saksi bahwa barang tersebut yang telah disita; Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Drs. ANTONI ASDI, M. Farm, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli hadir di persidangan berdasarkan surat tugas Nomor KP.06.01.84.09.14 dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Pangan yang tanpa izin edar;
- Bahwa ahli bertugas untuk mengkoordinasikan / pengawasan bahan makanan di wilayah hukum Sumatera Barat;



- Bahwa ahli bertugas melakukan pengawasan khusus untuk obat dan makanan yang beredar di Sumatera Barat, apakah barang itu diimpor dan apakah distributornya memiliki izin memperdagangkan produk tersebut dari Badan POM Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pangan Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah segala sesuatu bentuk yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan baku dan barang lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuat makanan atau minuman;
- Bahwa syarat produk pangan agar dapat beredar berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan gizi pangan dan telah mendapatkan persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI;
- Bahwa setelah diteliti dus TLC Mackerel tersebut tidak terdaftar dan tidak ada izin edar dari Balai Besar POM Padang;
- Bahwa ahli mengetahui produk tidak terdaftar setelah mengamati kaleng dari TLC Mackerel tersebut, yang mana penandaan yang ada pada bungkus/kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI dimana kode registrasi untuk pangan yang diproduksi dalam negeri adalah MD diikuti 12 (dua belas) digit angka dan untuk produk panganyang dimasukkan ke Wilayah Indonesia didaftarkan dengan kode Registrasi ML diikuti 12 (dua belas) digit angka;
- Bahwa setahu ahli produk TLC Mackerel tersebut berasal dari cina yang diimpor oleh Malaysia dan masuk secara illegal ke Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi didalam negeri atau yang dimasukan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Badan POM RI, untuk pangan Produsen dalam negeri didaftarkan oleh Produsennya dan untuk pangan produksi luar negeri didaftarkan oleh importirnya, untuk pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga wajib didaftarkan oleh produsennya untuk memiliki sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;
- Bahwa barang bukti TLC Mackerel masuk kedalam kriteria Produk Pangan yang dimasukkan ke wilayah Indonesia/ Import dan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Badan POM RI sebelum diedarkan;
- Bahwa bahan pangan yang telah didaftarkan dan ada izin edarnya mempunyai ciri dikemasannya tertulis atau tertera Balai Besar POM dengan kode registrasi untuk pangan yang diproduksi dalam negeri memakai kode MD dan Luar Negeri memakai kode ML dan kedua kode tersebut diikuti oleh 12 digit angka;
- Bahwa seluruh bahan pangan baik yang tidak diolah maupun yang diolah dan diproduksi didalam negeri ataupun luar negeri dan kemudian diimpor ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi sebelum diedarkan wajib mendapat izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa pendaftaran suatu bahan pangan adalah dengan mengajukan permohonan pada Badan POM RI dan membawa barang contoh produk,



apakah kandungan itu dapat dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak dan produksi itu terlebih dahulu harus diuji;

- Bahwa apabila bahan makanan tidak didaftarkan izin edarnya ke Badan POM RI akan merugikan pendapatan Negara dan produksinya tidak layak dikonsumsi di Indonesia karena belum diuji serta mutu dan gizi pangan akan membahayakan masyarakat Indonesia;
- Bahwa yang menentukan tanda halal pada sebuah label adalah Majelis Ulama Indonesia;
- Bahwa ahli kemudian diperlihatkan barang bukti TLC Mackerel yang kemudian dibenarkan oleh ahli bahwa barang tersebut tidak memiliki label ijin untuk diedarkan di Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena disangkakan menjual bahan pangan tanpa izin edar;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan barang merek TLC Mackerel sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) Dus di gudang milik Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 26 September tahun 2014 bertempat digudang Toko Victoria yang beralamat di jalan raya Padang Panjang Bukittinggi kilometer 9 (Sembilan) Koto Baru Tanah Datar;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan Terdakwa sedang berada dilokasi Toko Victoria milik Terdakwa, tim dari Balai Besar POM Padang kemudian memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan memeriksa toko dan gudang milik Terdakwa, saat itu tim menemukan produk makanan yang



tidak terdaftar sebanyak 1 (satu) macam bahan pangan dengan merk TLC Mackerel kemudian petugas dari Balai Besar POM Padang menyita barang makanan tersebut dan dibawa ke Padang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk TLC Mackerel tersebut dari Pekanbaru dengan cara barter dengan gula yang mana harga 1(satu) sak Gula sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 1(satu) Dus TLC Mackerel dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual adalah sales kanvas yang datang ke Toko Terdakwa, namun tidak menentu jadwal kedatangannya;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak terlalu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya label izin edar dari Balai Besar POM tersebut, disamping Terdakwa juga tidak terlalu mengerti dan paham mengenai hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pernah dititipi 2 (dua) Dus TLC Mackerel oleh sales Kanvas tersebut, dan kemudian produk tersebut laku terjual, oleh

karena itu akhirnya Terdakwa tertarik untuk menjual produk TLC Mackerel tersebut, dan pada pemesanan kedua, Terdakwa akhirnya mengambil sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dus;

- Bahwa Terdakwa menjual produk TLC Mackerel tersebut seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sedangkan sarden yang biasa dijual dengan harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa permintaan atas produk TLC Mackerel tersebut meningkat dikarenakan harganya yang murah dan kualitas dan rasa yang juga baik;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak memiliki kecurigaan apapun pada saat membeli produk TLC Mackerel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjual dari 180 (seratus delapan puluh) Dus baru sebanyak 2 (dua) Dus saja;
- Bahwa kerugian yang Terdakwa derita akibat penyitaan yang dilakukan Balai Besar POM Padang sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjual produk tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Produk TLC Mackerel Produksi Zhangzhou Tan China sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) dus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum guna memperoleh kebenaran materil yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut

Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat



(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Dengan Sengaja;
3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau diimpor;
4. Untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Ad. 1. Tentang unsur "Pelaku Usaha";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha" adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dalam melakukan tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa HENDRI SAPUTRA Gelar DATUAK GAMPO RAJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang

diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa identitas Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa serta adanya petunjuk maka terdakwa HENDRI SAPUTRA Gelar DATUAK GAMPO RAJO adalah Pelaku Usaha pangan Toko Viktoria yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 9 Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar dan pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 10.45 WIB di Gudang Pangan Toko Victoria milik Terdakwa telah didapatkan 178 (seratus tujuh puluh delapan) Dus makanan olahan jenis TLC Mackerel yang diproduksi oleh Zhangzhou Tan China tanpa memiliki izin edar untuk dijualkan kepada masyarakat dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya hal-hal sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf untuk menghapuskan perbuatan Terdakwa serta tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.1;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" dalam rumusan pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut adalah dikehendaki oleh si pelaku sendiri, dimana sesungguhnya unsur ini adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meski demikian unsur ini dapat dianalisa dipelajari, disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan

kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Dasrizal, saksi Ardion, saksi Zuhendri dan keterangan Ahli Drs. Antoni Asdi M. Farm serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) dus makanan olahan jenis TLC Mackerel yang diproduksi oleh Zhangzhou Tan China menjelaskan bahwa makanan olahan jenis TLC Mackerel yang diproduksi oleh Zhangzhou Tan China yang didapatkan didalam gudang toko Viktoria milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM. 9 Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar sama sekali belum terdaftar di Badan POM RI dan belum mempunyai izin edar untuk dijual kepada masyarakat dan Terdakwa telah mengetahui bahwa produk tersebut tidak tertulis izin edar dari BPOM di labelnya, akan tetapi karena harga produk TLC Mackerel tersebut murah dan dibawah harga pasaran sehingga Terdakwa tertarik untuk menjual produk tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2;

Ad. 3. Tentang unsur "Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan

yang dibuat dalam negeri atau diimpor";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu bentuk yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan baku dan barang lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Dasrizal, Saksi Zuhendri dan keterangan Ahli Drs. Antoni Asdi M. Farm serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) dus makanan olahan jenis TLC Mackerel tersebut diperoleh fakta bahwa produk TLC Mackerel tersebut ternyata



tidak terdaftar dan tidak ada izin edar dari Balai Besar POM Padang, dan setelah dilakukan pengamatan terhadap kaleng dari TLC Mackerel tersebut, yang mana penandaan pada bungkus/kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI, dimana kode Registrasi untuk pangan yang diproduksi dalam negeri adalah diikuti 12 (dua belas) digit angka dan untuk produk pangan yang dimasukkan ke Wilayah Indonesia dari luar negeri didaftarkan dengan kode registrasi ML diikuti 12 (dua belas) digit angka sehingga TLC Mackerel tersebut belum dapat diedarkan kepada masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.3;

Ad. 4. Tentang unsur "Untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Dasrizal, Saksi Ardion, saksi Zulhendri dan keterangan Ahli Drs. Antoni Asdi M. Farm serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) dus makanan olahan jenis TLC Mackerel yang diproduksi oleh Zhangzhou Tan China menjelaskan bahwa 178 (seratus tujuh puluh delapan) dus makanan olahan jenis TLC Mackerel adalah untuk dijual kepada masyarakat yang datang ke gudang milik Terdakwa maupun dijual secara kanvas dengan cara diantar ke toko-toko pangan lainnya yang ada di daerah Pasar Padang Panjang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa juga mengalami kerugian setelah dilakukan penyitaan produk TLC Mackerel tersebut dan memohon putusan yang seadil-adilnya, menurut Majelis Hakim sudah cukup menggambarkan rasa penyesalan dan keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf di diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Produk makanan olahan merk TLC Mackerel Zhangzhou Tan

China sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) dus;

Karena barang bukti tersebut tidak layak untuk dikonsumsi maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;
- Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan tanpa memperhitungkan akibatnya kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap terdakwa mengingat tujuan pemidanaan bukanlah bentuk balas dendam dan sesuai dengan tujuan yang bersifat intergratif maka pemidanaan seyogyanya mengandung unsur sebagai berikut ;

Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya;

Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dalam berpartisipasi sesuai dengan dibidang kehidupannya di masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tentang Pangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SAPUTRA Gelar DATUAK GAMPO RAJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual produk olahan pangan dalam negeri atau impor tanpa izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) dus makanan olahan jenis TLC Mackerel, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami SUNARTI, S.H. selaku Hakim Ketua, ALVIN R. N. LUIS, S.H. dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NILAHAYATI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H., Penuntut Umum

dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

ALVIN R. N. LUIS, S.H.

SUNARTI, S.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NILAHAYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)